

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KOTA GORONTALO

OLEH :
YUWONO SATRIA AFANDI
NIM : H11.16.266

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI KOTA GORONTALO

OLEH :
YUWONO SATRIA AFANDI
NIM : H.1.1.16.266

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal ...29.....April.....2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I


YETI S. HASAN, S.H., M.H.

PEMBIMBING II


ILHAM, S.H., M.H.
NIDN: 0924098401

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI BERITA BOHONG (HOAX) DI KOTA GORONTALO

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI KOTA GORONTALO

Oleh
YUWONO SATRIA AFANDI

YUWONO SATRIA AFANDI
NIM : H.11.16.266
NIM : H.11.16.266

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

Pembimbing I

Pembimbing II

- Penguji I
1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H
 2. Penguji II
 3. Jupri, SH MH
 4. Yeti Hasan, S.H., M.H
 5. Ilham, S.Hi., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H.

NIDN : 09 060375 03

Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H.

NIDN : 09 080882 03

DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : **YUWONO SATRIA AFANDI**

NIM : **H.11.16.266**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "***Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Kota Gorontalo***" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 April 2020

Yang membuat pernyataan



YUWONO SATRIA AFANDI

NIM : H11.16.266

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Kota Gorontalo”***.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Sunardi dan Ibunda Fariani Munir, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rasmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
- 15) Bapak Ilham, SHi., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II penulis yang telah banyak

memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

- 16) Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
- 18) Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, Syarifuddin Lukman, Surya Siswanto Nasibu, Albar Kadir, Tomi E. Tomu, Sem Adrianus Ngguna, Renal Tri Saputra, Suprianto A. Nuna, Agip Sahi, Yuwono Satria Afandi, Djuhman Prabowo Afandi, Roynal Umar, Kardianto Ibrahim, Susanti Latif, Rifka Yusuf, Novalin Gusasi, Sheren Oktaviana Ngguna, Winda Rudin semoga kita bisa sukses bersama nantinya.
- 19) Teman dekat yang sudah seperti kakak dan orang tua yang tidak henti-hentinya menegur, memberikan nasehat dan juga arahan untuk tetap berproses, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga. .

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 29 April 2020

Penulis

YUWONO SATRIA AFANDI
NIM : H11.16.266

ABSTRAK

YUWONO SATRIA AFANDI, NIM : H11.16.266 Judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Kota Gorontalo”. Dibimbing oleh Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong di Kota Gorontalo (2) Mengetahui faktor penghambat penanggulanagn penyebaran berita bohong di Kota Gorontalo

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu tipe pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1).Pperan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peyebaran berita bohong di kota gorontalo yakni merujuk pada undang-undang kepolisian, KUHAP dan Undang-undang ITE maka pilisi bertindak sebagai aparat penegak hukum sedangkan secara factual polisi berperan mencegah terjadinya tindak pidana melalui tindakan-tindakan edukatif kepeda masyarakat, (2) Keterbatasan jumlah penyidik yang menguasai ITE dan tidak tersedianya sarana dan fasilitas penunjang seperti alat digital forensic.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) perlu adanya peningkatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Polres Gorontalo Kota termasuk peyediaan alat digital forensic, (2) Perlu adanya eduakasi yang berkelanjutan dan massif terhadap masyarakat agar mampu menyikapi segala informasi yang di dapat serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak.

Kata kunci : Kepolisian, Berita bohong, ITE

ABSTRACT

YUWONO SATRIA AFANDI, NIM: H11.16.266 Title "The Role of the Police in Handling Crime of Hoax Spread in Gorontalo City". Supervised by Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor I and Mr. Ilham as Supervisor II.

This study aims to: (1) Know and understand the role of the police in tackling the crime of spreading fake news in Gorontalo City (2) Knowing the inhibiting factors for the prevention of spreading fake news in Gorontalo City.

This type of research uses empirical legal research, namely the type of empirical approach used to study or analyze primary data in the form of data in the field of research, the results of direct interviews are then linked with secondary data in the form of book materials.

The results of this study indicate that (1) the role of the police in overcoming the crime of spreading fake news in the city of Gorontalo, namely referring to the police law, the Criminal Procedure Code and the ITE Law, the pilisi acts as a law enforcer while in fact the police play a role in preventing the occurrence of acts. criminal acts through educational actions to the public, (2) The limited number of investigators who control ITE and the unavailability of supporting facilities such as digital forensic tools.

Based on the results of this research, it can be recommended: (1) there needs to be an increase in human resources both in quantity and quality in the Gorontalo City Police, including the provision of digital forensic tools, (2) There is a need for continuous and massive education to the community in order to be able to respond to all information who can and are able to take advantage of technological advances wisely.

Keywords: Police, fake news, ITE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong	13
2.2 Peran dan Fungsi Kepolisian	13
2.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum	20
2.4 Penanggulangan Tindak Pidana.....	32
2.5 Kerangka Fikir	34
2.6 Definisi Operasional	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2 Obyek Penelitian	37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5 Populasi dan Sampel	38

3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	xii

xi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 40

4.1. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Hoax).....	4
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---

0

4.2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Kota Gorontalo.....	4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

6

BAB V PENUTUP..... 51

5.1. Kesimpulan	51
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA..... 53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2.¹ Uraian diatas dapat dipahami bahwa akses masyarakat terhadap pemberitaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, serta pengelolaannya serta pemanfaatannya dijamin oleh Undang- undang (UU).

Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya UUD 1945, menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam dasar pertimbangannya termuat bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 48.

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan-aturan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis computer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.² Tidak terkendali maka bisa mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet, yang menjadi masalah adalah apakah *provider* internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggung jawab dalam hal terjadinya kasus.³ Kajian hukum mengenai internet dikenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum *cyber*, dimana penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cyber crime* atau kejahatan *cyber*.⁴

² Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

³ *Ibid*, hlm. 76.

⁴ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 12.

Hoax berasal dari bahasa latin asal katanya adalah *hocus* dalam mantra *hocus pocus* yang aslinya adalah *hoc est corpus* berarti ini adalah tubuh, mantra ini digunakan penyihir untuk menyatakan bahwa sesuatu itu adalah benar, namun kenyataannya belum tentu benar. *Hoax* adalah sebuah pemberitaan palsu yakni usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. *Hoax* merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, kata *hoax* berasal dari Amerika dan awalnya merupakan sebuah judul film yakni “*The Hoax*”.⁵ *Hoax* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum. Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulas yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.⁶

Ancaman pidana bagi penyebar *hoax*, antara lain: Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

⁵<http://www.komunikasipraktis.com/2016/12/pengertian-hoax-asal-usul-dan-contohnya.html>, diakses tanggal 12 November 2019.

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta, Rineka cipta, 2009, hlm. 40.

Transaksi Elektronik”, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar *hoax*, Pasal 45 UU ITE berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.⁷

Penyebar berita bohong atau *hoax* dapat dijerat dengan 2 (dua) pasal dalam KUHP, yakni dalam Pasal 14, sebagaimana ketentuan dalam kedua ayatnya yakni :

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tigatahun ;

Sedangkan Pasal 15 mengatur ketentuan terhadap siapa saja yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga

⁷ UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.⁸

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 4 berisi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, yakni “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*), dimasyarakat akhir-akhir ini menjadi perhatian kita bersama, adapun contoh kasus *hoax* yakni kabar penangkapan Kadis Pengairan dan Pemukiman Lampung Edarwan cuma *hoax*. Bandar Lampung, duajurai.com, kabar penangkapan Kepala Dinas (Kadis) Pengairan dan Pemukiman Lampung Edarwan ternyata cuma kabar bohong

⁸ [Http://www.viva.co.id](http://www.viva.co.id) / Deretan – Pasal – dan – Ancaman – Pidana – Bagi –Penyebar - Hoax, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

(*hoax*), pasalnya yang bersangkutan saat itu sedang berada diruang kerjanya, Selasa (18/4/17). “Nah, saya tidak tahu soal itu (operasi tangkap tangan/OTT), saya enggak ngerti apa-apa, saya baru tahu setelah banyak orang hubungi saya, kabar ini sudah menyebar kemana-mana,” kata edarwan kepada duajurai.com di ruang kerjanya. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Sulistyaningsih tidak membenarkan kabar OTT edarwan. Dia menyatakan bahwa dirinya pasti diberi tahu bila Polda melakukan OTT. “Kalau memang ada penangkapan pasti saya sudah dapat laporannya, coba saya cek dahulu ya,” ujarnya. edarwan dikabarkan terkena OTT Polda Lampung di kawasan Lapangan Saburai, Enggal, sekitarpukul 14.30 Wib, kabar ini disampaikan oleh salah seorang anggota Organisasi Kepemudaan yang mengaku melihat langsung penangkapan edarwan. “Saya lihat ada orang mirip edarwan yang ditangkap polisi di kawasan saburai. Saya tidak bisa memastikan itu edarwan atau bukan, saya bilang kan cuma mirip”, kata anggota organisasi kepemudaantersebut.⁹

Pemberitaan bohong (*hoax*) lainnya adalah mengenai diduga anak tenar SMA 10 Bandar Lampung buang Anak, seperti dikutip dari Bandar Lampung, infokyai.com, tersebar berita viral di sosial media pada tanggal 13 Februari 2017 tentang diduga anak tenar SMA 10 Bandar Lampung membuang anaknya kian ramai menjadi perhatian publik, minggu (19/2/2017). Tersebar berita viral tersebut, awal mula karena adanya snapgram yang tersebar di salah satu akun instagram yang berinisial L, ia mengunggah snapgram tentang bayi yang

⁹<http://duajurai.co/2017/04/18/breaking-news-kabar-penangkapan-kadis-pengairan-dan-pemukiman-lampung-edarwan-Cuma-hoax/>, tanggal 12 Oktober 2019.

digugurkan dengan caption bertuliskan “*astagfirulloh masih ada aja yang mengugurkan begini ya mungkin kalo dia nanti bisa punya anak ya dan anak terkenal SMA 10 Bandar Lampung*” besertakan foto seseorang bayi didalam plastikhitam.

Berita siswi SMA 10 Bandar Lampung membuang anaknya, sempat menjadi viral di dunia maya, banyaknya penyebaran berita tersebut di sosial media, menuai perhatian publik karena banyaknya khalayak umum yang penasaran tentang berita tersebut. Mengutip dari *always lampung*, tentang berita siswi SMA 10 Bandar Lampung membuang anaknya, maka tim *always lampung* sempat berkomunikasi dengan inisial R, dan R pun menerangkan bahwa berita tersebut *hoax*, “iya berita itu *hoax* dan tidak benar, kemaren saya sudah nemuin si L yang menyebar snapgram tentang “*anak tenar SMA 10 Bandar Lampung membuang anaknya*” itu memang *hoax* karena ia tidak bisa menunjukkan bukti, dia juga sudah membuat pernyataan bahwa itu bukanlah anak SMA 10”. R menambahkan karena berita itu nama saya jadi jelek khususnya anak SMA 10 tapi bagaimanapun berita ini tidak benar. Pada tanggal 16 Februari 2017, L yang mengunggah snapgram tentang berita anak tenar SMA 10 Bandar Lampung, ia mengklarifikasi di akun instagram milik L, dengan caption “klarifikasi masalah foto snapgram kemaren bukan anak SMA 10 terimakasih”.¹⁰

¹⁰<http://www.infokyai.com / 2017 / 02 / diduga – anak – tenar – sma – 10 – bandar – lampung . html?m = 1>, diakses pada 02 desember 2019

Selain kasus tersebut, kasus lainnya yakni Perusahaan teh botol sosro jadi korban *hoax*, dikutip dari detiknews, Jakarta, saat ini sedang menyebar isu yang tidak benar melalui internet yang mengakibatkan banyak orang salah menerima informasi, atau bahkan bohong dan menyesatkan, dan kebetulan isu itu sekarang menimpa teh botol sosro. Isu tidak benar yang beredar melalui *hoax* tersebut telah dibantah oleh pihak teh botol sosro, dalam pernyataannya, Presiden Direktur PT. Sinar Sosro Joseph S. Sosrodjojo mengatakan bahwa isu teh botol sosro mengandung zat berbahaya adalah tidak benar, berkaitan dengan *hydroxylic acid*, istilah tersebut sebenarnya adalah istilah lain atau bahasa ilmiah dari air, atau yang biasa juga disebut H₂O, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Teh Botol Sosro sudah 35 tahun melayani pasar Indonesia dan dikonsumsi oleh jutaan masyarakat Indonesia setiap hari dan sampai saat ini masih menjadi pilihan utama konsumen ujar Joseph. *Hoax* yang menimpa teh botol sosro tersebut berasal dari diskusi tertutup di milis periklanan Indonesia CCI (Creative Circle Indonesia).

Pada akhir april 2009 tentang komunikasi menggunakan pendekatan negatif (*negative approach*) dan tanpa sengaja teh botol sosro dijadikan “contoh kasus”, dan sayangnya diskusi untuk kalangan tertutup tersebut bocor dan tersebar melalui e-mail yang menyatakan bahwa teh botol sosro mengandung zat

berbahaya yang disebut *hydroxylic acid* yang notabene adalah nama kimia dari air.¹¹

Mengantisipasi pemberitaan bohong (*hoax*), kini pihak kepolisian pun telah menyiapkan beberapa tindakan yang diantaranya berupa menyimpan *regulasi* untuk mengantisipasi dan melawan berita bohong atau *hoax* tersebut, ada 4 (empat) upaya antisipasi dalam menangani *hoax* yakni *regulasi*, *klarifikasi*, *serangan balik*, *Investigasi*. Dijelaskan juga bahwa Presiden akan membentuk Badan Siber Nasional yang digabung dengan Lembaga Sandi Negara, sehingga akan ada unsur TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, dan lain-lain. Internal Kepolisian juga akan dibentuk Direktorat Siber di Bareskrim, Direktorat Kontra Propaganda di Badan Intelijen, Biro Multimedia dibawah Direktorat Humas, dan khusus konten ideologi dan radikal.¹²

Rentetan kasus berita bohong yang disebutkan diatas, merupakan gambaran betapa mudah dan maraknya penyebaran berita bohong dalam masyarakat termasuk di Gorontalo, di Gorontalo sendiri ada begitu banyak berita bohong yang beredar di masyarakat bahkan ada yang sampai di proses secara hukum, salah satunya sebagaimana yang di beritakan pada situs liputan 6. Com berikut :

¹¹ <https://www.detikNews.com>, 'Hoax' Bertebaran, Teh Botol Sosro Jadi Korban Tipuan E-Mail, diakses pada, Tanggal 6 Desember 2019, jam 09.56 wita

¹² <http://www.sriwijaya-post.com>, Penyebar Berita Bohong atau Hoax Bisa Dipidana – Sriwijaya Post, diakses pada Tanggal November 2019, jam 23.00 wita

Oknum mahasiswa berinisial JRD (23) yang membuat resah masyarakat Gorontalo karena telah menyebarkan kabar bohong alias hoaks akhirnya diganjar hukuman 10 tahun penjara. Pemuda asal Dumoga Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara itu hanya bisa pasrah dan tertunduk lemas di Polres Gorontalo Kota.

Kapolres Gorontalo Kota, AKBP Robin Lumban Raja menjelaskan, dalam unggahan video, JRD menulis telah terjadi keributan yang berakhir dengan penganiayaan berat hingga menyebabkan meninggalnya satu warga. Padahal video itu sebenarnya berisi peristiwa kecelakaan lalu lintas.

"Dia juga menyebutkan terjadi baku potong atau mutilasi padahal itu tidak benar," imbuhnya.

Unggahan video hoaks mendapat reaksi dari warganet yang menanyakan seputar keakuratan informasi tersebut.

"Untuk meyakinkan, JRD menyebut dia melihat langsung kejadian itu," kata Robin.

Penyebaran berita bohong itu langsung menyebabkan keresahan di masyarakat. Beruntung petugas bergerak cepat dengan meminta konfirmasi kebenaran kejadian ke Polres Gorontalo Kota. Polisi pun langsung berhasil mengamankan pelaku saat berada dikosannya.

"Motifnya hanya mencari sensasi," ujar Robin.

JRD yang berstatus mahasiswa itu akhirnya mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf atas perbuatannya yang telah menyebarkan kabar bohong di media sosial, dan menimbulkan keresahan dimasyarakat. Dia mengaku semua informasi yang disebarkannya tidak benar.

"Saya meminta maaf sebanyak mungkin," katanya lemas.

Meski telah meminta maaf secara terbuka namun JRD harus menjalani proses hukum. Pelaku yang masih berstatus mahasiswa itu dikenakan pasal 14 UU No 1 1946 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 penjara.¹³

¹³<https://www.liputan6.com / regional / read / 3872758 / nasib- oknum- mahasiswa- penyebar- hoaks- di- gorontalo, diakses pada 02 desember 2019>

Dari beberapa contoh kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup daerah, salah satunya seperti yang terjadi di kota Gorontalo tersebut diatas, menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih jauh tentang pencegahan dan penindakan pelaku penyebar berita bohong atau hoax khususnya di kota Gorontalo, Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong(*HOAX*) di Kota Gorontalo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di kota Gorontalo ?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*) di Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong(*HOAX*)
-

di kota Gorontalo.

- 2) Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*HOAX*) di Kota Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis.
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberi masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.
2. Secara Praktis.
 - 1) Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Hukum Pidana.
 - 2) Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana Peyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku Berita Bohong (*Hoax*) adalah Kabar, informasi, atau berita palsu yang tersebar melalui internet.

Pasal 28 UU ITE, yakni:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁴

2.2. Peran dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:¹⁵

¹⁴ Pasal 28 Undang-Undang ITE

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesiabertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturanperundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukumnasional;

¹⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dibagi kedalam 3 (tiga) aspek, yakni:

1. Tugas penegakan hukum;

2. Tugas pengaturan dan pengawasan;
3. Tugas pembinaan.

Pelaksanaan tugas polisi dapat dilakukan secara *preventif* dan secara *refresif*, adapun tindakan *preventif* (pencegahan) meliputi dengan 2 (dua) hal, yakni:

1. *Justitieel*, yakni mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindakpidana.
2. *Bestuurlijk*, yakni dapat disebut tindakan *preventif* tidak langsung yaitu mencegah secara langsung hal-hal yang dapat menimbulkan tindakpidana.

Selanjutnya tindakan *refresif* meliputi 2 (dua) hal, yakni:

1. *Justitieel*, yakni mencari dan menyelidik suatu tindakpidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke pengadilan.
2. *Bestuurlijk*, yakni mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat menimbulkan tindakpidana.

Fungsi umum kepolisian yang berkaitan langsung dengan kewenangan kepolisian yang berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum, yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebeid*), yang termasuk kompetisi hukum publik;

2. Lingkungan kuasa orang (*personengebeid*);
3. Lingkungan kuasa tempat (*ruimtegebeid*);
4. Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebeid*).

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:¹⁷

- a. Menerima laporan dan/ataupengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

¹⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

administratif kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjatanya;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

2.3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Antara lain:

- 1. Substansi hukum yang akan ditegakkan;
- 2. Struktur para penegak hukum; dan

3. Kultur masyarakat.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

1. Undang-undang (Aturan Hukum)

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain.

1. Undang-undang tidak berlakusurut.
2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnyasama;
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlakuterdahulu;
6. Undang-undang tidak dapat diganggugugat;
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan(inovasi).

Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa

pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Fungsi utama hukum pidana adalah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Tujuan hukum pidana ada dua macam, antara lain:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (*fungsi preventif*); dan
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*fungsi repressif*).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan penerus dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada

penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa diaberinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belumtinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuatproyeksi;
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhanmaterial;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap- sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saatitu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib;
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan – keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*, adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara *proporsional*. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Aparat dan aparat diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal / *ideal role*;
2. Peranan yang seharusnya / *expectedrole*;
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *perceived role*; dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan / *actual role*.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi,wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianRI;

2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
3. Kehakiman, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Lembaga Per masyarakatan, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Per masyarakatan.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerjanya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau

aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;

6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada / berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau *non material*. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkut, struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estetik yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

2.4. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan cara penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, selain itu penanggulangan tindak pidana adalah suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana (*penal*) dan maupun non-pidana (*non-penal*) yang saling terintegrasi satu dengan lainnya.¹⁸ Adapun usaha-usaha *penal* dan *non-penal*, adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan pidana dengan sarana *penal*

Sarana *penal* adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah pokok, yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan padapelanggar.¹⁹


¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 22.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 77-78.

b. Kebijakan pidana dengan sarana *non-penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non-penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Defenisi Operasional

1. Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi.
2. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
3. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.
5. Penyebar adalah orang yang menyebarkan atau alat untuk menyebarkan (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).
6. Berita Bohong (*Hoax*) adalah Kabar, informasi, atau berita palsu yang tersebar melalui internet.
7. Tindak Pidana *Hoax* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut dengan menyebarkan atau alat untuk menyebarkan berita bohong (*Hoax*) melalui internet.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, Jenis pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan kajian pustaka.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang terkait sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari penanggulangan penyebaran berita bohong di Gorontalo

3.2. Obyek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah peran kepolisian dalam penanggulangan penyebaran dan peredaran berita hoax di kota gorontalo

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, maka penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan
2. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer melalui bahan-bahan laporan dan hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku, seta data-data lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Keseluruhan Anggota Kepolisian Resor Gorontalo Kota . Dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara *purposive sampling* (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel dari target populasi penelitian ini.

3.6. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, maka dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu tehnik ntuk

mengumpulkan data dengan mengadakan proses Tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan kuisioner.

2. Study kepustakaan

Study kepustakaan adalah data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa data yang diperoleh dari berbagai literature (buku-buku), jurnal ilmiah, media cetak dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini

3.7. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya akan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif yaitu menggambarkan secara deskriptif hasil penelitian hingga dapat di tarik suatu kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang di angkat dalam masalah ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota²¹ dijumpai bahwa penanggulangan kejahatan dilapangan oleh pihak kepolisian resor gorontalo kota terdiri dari tiga bagian pokok, yakni:

²⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.243.

²¹ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota, Hari Selasa, Tanggal 7 April 2020

1. Pre-emptif,

adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK ($\text{Niat} + \text{Kesempatan} = \text{Kejahatan}$), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (social media).

2. Preventif,

Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) adalah

dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial.

3. Refresif,

adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum(*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan refresif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax).

Hasil wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota²² Selama ini strategi yang dilaksanakan oleh Kepolisian berupa tindakan atau kegiatan yang berupa:

²² Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota, Hari Selasa, Tanggal 7 April 2020

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong (hoax), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang berita bohong atau hoax;
 - b. Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bisa membantu men-counter penyebaran berita bohong atau hoax dan bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polsek yang ada dibawah koordinasi Polres Gorontalo Kota, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas);
 - d. Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Kota Gorontalo, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Gorontalo, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media
-

sosial, karna Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Instansi yang memiliki garis koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat pusat, serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi internet;

- e. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya Kota Gorontalo, dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik di Kota Gorontalo;
- f. Melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Gorontalo, untuk mengklarifikasi dan men-counter pemberitaan bohong atau hoax;
- g. Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut.

Adapun data kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang ditangani oleh pihak kepolisian resor gorontalo kota sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2019 yakni sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Kasus pebaran berita bohong di kabupaten gorontalo utara yang ditangani oleh polres gorontalo kota

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	0 Kasus
2	2017	0 Kasus
3	2018	0 Kasus
4	2019	1 Kasus
Total		1 Kasus

Sumber : Data Kepolisian Resor Gorontalo Kota

Dari data sebagaimana dalam tabel 1.1 diatas diketahui bahwa pihak Kepolisian Resor Gorontalo kota sepanjang tahun 2016-2019 hanya terdapat 1 kasus yang ditangani hingga mendapat putusan pengadilan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam masyarakat dimana perkembangan tren penyebaran berita bohong atau hoax terutama melalui dunia maya sangat mudah di temukan, terlebih karena kondisi masyarakat saat ini yang sangat sulit dipisahkan dengan keberadaan gadget sehingga penyebaran berita bohong atau hoax sangat efektif digunakan untuk menghantam berbagai kepentingan, termasuk kinerja pemerintahan.

Disisi lain dapat dijumpai bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong atau hoax secara normative adalah peran yang telah diberikan atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), yakni Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik dari suatu tindak pidana termasuk dalam hal kasus penyebaran berita bohong. Serta pelaksanaan tugas pokok kepolisian yakni melayani, mengayomi dan melindungi.

4.2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Kota Gorontalo

Penegakan hukum bukanlah hal yang mudah terlebih bila berbicara penanggulangan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, pengakan hukum merupakan suatu hal yang senantiasa berpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi yang ada, dalam pembelajaran ilmu hukum dapat di jumpai berbagai referensi yang menyebutkan keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu substansi hukum, Struktur Hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. adapun Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (hoax), adalah sebagai berikut:

4.2.1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu

kemunafikan. Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.²³

Hasil wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota²⁴. Di dapatkan kesimpulan bahwa Dalam upaya penanggulangan berita bohong atau hoax, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) khususnya pada Kepolisian Resor Gorontalo kota belum semuanya memiliki Satuan Khusus *cyber*, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber* belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional.

422 Faktor Masyarakat

²³ Soerjono Soekanto. Op Cit. hlm.9

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota, Hari Selasa, Tanggal 7 April 2020

Dalam hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota.²⁵ Dijumpai pula bahwa Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau *hoax* dari segi masyarakat yakni masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau *hoax*, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau *hoax*, dari segi masyarakat adalah disebabkan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat, namun ada langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran serta masyarakat, seperti:

1. Memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan *hoax* dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan integritas;
2. Membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (*watchdog*) berbasis *crowdsourcing* terhadap seluruh bentuk *hoax* yang beredar di tengah masyarakat;

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota

3. Mendorong penguatan gerakan melawan hoax di masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan agar terbentuk kelompok-kelompok atau komunitas untuk melawan penyebaran hoax;
4. Mendorong masyarakat berperan aktif dalam upaya penangkalan informasi hoax di semua tatanan masyarakat, dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, tempat bekerja dan bermain, demi terwujudnya masyarakat cerdas literasi dan agar terbentuk tatanan masyarakat yang sadar bahaya hoax dan tidak mudah terprovokasi berita hoax.

423. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam pencegahan penyebaran berita bohong (hoax) adalah mudahnya masyarakat membantu penyebaran berita bohong (hoax) dengan cepat membagikan berita-berita yang ada melalui media social (facebook, instagram, whatsapps, dan lain-lain), sehingga penyebarannya menjadi massif. Hal ini menyulitkan proses klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait (narasumber), selain itu adanya sikap tertutup dari Narasumber (pihak terkait) khususnya narasumber perorangan bukan kelembagaan sehingga di butuhkan perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang memadai

Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota²⁶, menjelaskan bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya

²⁶ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota, Hari Selasa, Tanggal 7 April 2020.

mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (hoax) di wilayah hukum Kepolisian Resor Gorontalo Kota, yang masih memiliki keterbatasan berupa belum memilikinya sarana dan prasarana khusus untuk digital forensic, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), antara lain dilaksanakan berdasarkan Peran normatif, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 28 dan Pasal 45 Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik dan Peran faktual, oleh Polres Gorontalo kota peran ini dilaksanakan dengan berbagai upaya dalam menanggulangi penyebaran berita bohong atau *hoax* di masyarakat seperti edukasi terkait hukum yang berkaitan dengan berita bohong yang dilakukan melalui sosialisasi baik secara formal yakni dilakukan di lokasi dan waktu tertentu maupun secara *door to door* oleh bhabinkamtibmas.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*), antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas, sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE,

Faktor sarana dan prasarana, yaitu belum tersedianya alat *digital forensic* di Polres Gorontalo Kota, sehingga masih membutuhkan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Gorontalo maupun kepada instansi terkait, Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap internet dan transaksi elektronik beserta aturan hukumnya, sehingga *hoax* atau berita bohong gampang tersebar.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Kepolisian dapat meningkatkan sumber daya manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi kejahatan dalam bidang teknologi informasi yang semakin berkembang, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan berita bohong atau *hoax* agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta
- Budhijanto, Danrivanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi. Informasi; regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama. Bandung,
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta,
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya. Jakarta,
- , 1995, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jonkers, JE, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, PT. Bina Aksara. Jakarta,
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1980. Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta,
- , 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta-Cet VI.
- Muhammad, Abdulkadir, , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*,; PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, , Citra Aditya Bakti. Bandung
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,.Bandung.

- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara baru-Cet IV.
- Sitompul, Asril, 2004, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soesilo, R, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Soedarto, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sudrajat Bassar, M, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Remadja Karya. Bandung
- Sunarso, Siswanto 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, RinekaCipta. Jakarta,
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace; Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Taufik Makarao, M, Suhasril, 2010, *Pembahasan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Widiyanti, Ninik, 1978, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. PradnyaParamita. Jakarta,
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama. Yogyakarta,

Peraturan Perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP;
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

<http://www.komunikasiprktis.com>

<http://www.duajurai.co.id>

<http://www.infokyai.com>

[http://www.Sriwijaya Post.com](http://www.SriwijayaPost.com)

<http://www.detikNews.com>

<http://www.viva.co.id>

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 29 / IV / YAN.2.4. / 2020 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDI SUPRIYATNO, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/85102043
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : YUWONO SATRIA AFANDI
NIM : H1116266
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KOTA GORONTALO**" yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III (TIPIDTER) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 27 April 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

DEDI SUPRIYATNO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85102043



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0487/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YUWONO SATRIA AFANDI
NIM : H1116266
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI
KOTA GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Agustus 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom


NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_H1116266_YUWONO SATRIA AFANDI_PERAN POLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SEBARAN BERITA BOHONG DI KOTA MONTALLO_2020

ACTIVITY REPORT



SOURCES

digilib.unila.ac.id Internet Source	24%
jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	6%
Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
Submitted to Sogang University Student Paper	1%
id.scribd.com Internet Source	<1%
zakapedia.com Internet Source	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuwono Satria Afandi
 NIM : H1116266
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang 22 juli 1995

Pas Foto
 (3 x 4)

Nama Orang Tua

- Ayah : Sunardi
 - Ibu : Fariani Munir

Saudara :

Kakak/Adik : Djumhan Prabowo Afandi

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	1994 – 2000	SDN 122	Manado	Berijasah
2.	2000 – 2003	SLTP Negeri 3	Manado	Berijasah
3.	2003 – 2006	SMU N 3	Gorontalo	Berijasah
4.	2016 – 2020	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah